



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANANG HERUDI**
Tempat Lahir : Jembrana
Umur/ Tgl Lahir : 39 tahun / 10 Februari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Kelapa Balian, Desa Pengambangan Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG HERUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak HP warna putih;Dipergunakan dalam perkara atas nama ADI FIRMASNSYAH Als FIRMAN, Cs.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa ANANG HERUDI pada hari dan yang tidak bisa diingat lagi sekira pada bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan tahun 2019 bertempat di tempat kos terdakwa di jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah Nomor 2 Kelurahan Pemongan Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

Berawal pada bulan Oktober 2018 pada saat terdakwa ditahan di LP Grobogan karena perkara Penggelapan terdakwa mengenal saksi ADI FIRMANSYAH, saksi SUGIYANTO dan saksi MUHAMMAD USMAN (para saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengetahui bahwa saksi ADI FIRMANSYAH, saksi SUGIYANTO dan saksi MUHAMMAD USMAN ditahan dalam perkara pencurian kemudian sekira bulan pebruari 2019 terdakwa serta saksi ADI FIRMANSYAH, saksi SUGIYANTO dan saksi MUHAMMAD USMAN selesai menjalani hukuman dan karena terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal di Denpasar kemudian terdakwa menumpang di tempat kost yang ditempati oleh saksi ADI FIRMANSYAH, saksi SUGIYANTO dan saksi MUHAMMAD USMAN di jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah Nomor 2 Kelurahan Pemongan Denpasar Selatan.

Bahwa selama terdakwa tinggal bersama saksi ADI FIRMANSYAH, saksi SUGIYANTO dan saksi MUHAMMAD USMAN terdakwa mengetahui bahwa saksi ADI FIRMANSYAH, saksi SUGIYANTO dan saksi MUHAMMAD USMAN tetap melakukan pekerjaan pencurian.

Berawal pada hari dan yang tidak bisa diingat lagi sekira pada bulan Pebruari tahun 2019 sekira pukul 09.00 wita saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN memberikan satu buah HP merk Nokia warna biru dan tanpa menanyakan asal usul HP tersebut terdakwa langsung menerima HP tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa, kemudian tiga hari berikutnya saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa satu buah HP merk Nokia warna biru yang diberikan saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN kepada terdakwa adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar informasi tersebut terdakwa tidak berusaha mengembalikan HP tersebut dan melaporkan kepada yang berwajib melainkan terdakwa tetap menerima HP tersebut dan menggunakannya untuk pribadi terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amp.



1. **TITIN MIYATI ALS. TITIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan satu buah HP merk Nokia warna biru dan satu buah dompet berisi uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 wita.
- Bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi disimpan di kamar yang saksi beralamat di Dsn/Br Karangasem Ds. Sengkidu Kec. Manggis Kab. Karangasem dimana saksi melihat terakhir kali barang milik saksi yang hilang pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 23.50 Wita.
- Bahwa setelah mengetahui barang milik saksi hilang saksi memberitahu suami saksi yaitu saksi TRI HANDOYO kemudian mencari disekitar kamar namun tidak diketemukan.
- Bahwa harga HP milik saksi yang hilang sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa satu buah HP merk Nokia warna biru adalah benar HP milik saksi yang telah hilang dan 1 buah dus box hp warna putih adalah benar milik saksi

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. **TRI HANDOYO ALS. PAK KUMIS**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri saksi telah kehilangan satu buah HP merk Nokia warna biru dan satu buah dompet berisi uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dimana saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 wita setelah diberitahu oleh istri saksi.
- Bahwa sebelumnya barang-barang milik istri saksi disimpan di kamar saksi beralamat di Dsn/Br Karangasem Ds. Sengkidu Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa saksi melihat terakhir kali barang milik saksi yang hilang pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 23.50 Wita kemudian saksi mencari disekitar kamar namun tidak diketemukan.
- Bahwa harga HP milik istri saksi yang hilang sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa satu buah HP merk Nokia warna biru adalah benar HP milik istri saksi yang telah hilang dan 1 buah dus box hp warna putih adalah benar milik istri saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. **ADI FIRMANSYAH ALS. FIRMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan HP kepada terdakwa pada bulan Pebruari 2019 di tempat kos saksi di jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah Nomor 2 Kelurahan Pemongan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi mendapatkan satu buah HP tersebut dengan cara mengambil di sebuah rumah di Dsn/Br Karangasem Ds. Sengkidu Kec. Manggis Kab. Karangasem pada hari hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 00.30 wita tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi bersama-sama saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi SUGIANTO Als SUGIK dengan mengendarai kendaraan mobil Nissan Grand Livina No.Pol DK-1108-DU berangkat dari tempat kost mereka di Jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah No.2 Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menuju Kabupaten Karangasem untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 00.30 wita hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2009 saksi, saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi SUGIANTO Als SUGIK sampai di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem saksi menyuruh saksi SUGIANTO Als SUGIK untuk menghentikan mobilnya, kemudian saksi turun dari mobil sedangkan saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi SUGIANTO Als SUGIK pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD USMAN menuju padangbai sambil menunggu perintah dari saksi untuk dijemput kembali, setelah saksi turun dari mobil kemudian saksi jalan kaki sambil mencari sasaran rumah yang memungkinkan untuk dilakukan pencurian kemudian saksi masuk kedalam rumah milik saksi TITIN MIYANTI dengan cara saksi masuk melewati pintu rumah yang tidak dikunci kemudian saksi masuk ke kamar dan saksi melihat satu buah HP Nokia warna biru didekat saksi TITIN MIYANTI yang sedang tidur kemudian saksi mengambil HP tersebut dan kemudian saksi mengambil satu buah dompet yang ada disaku jaket yang digantung didalam kamar dan setelah saksi berhasil mengambil satu buah HP dan



satu buah dompet yang berisi uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi TITIN MIYANTI saksi meninggalkan rumah saksi TITIN MIYANTI.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui asal usul HP tersebut namun 2 hari kemudian saksi memberitahu kepada terdakwa bahwa HP tersebut adalah hasil curian namun terdakwa tetap menerima HP tersebut.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena terdakwa tinggal bersama saksi.
- Bahwa saksi kenal terdakwa ketika sama-sama menjalani pidana di LP Kerobokan.
- Bahwa benar barang bukti berupa HP merk Nokia warna biru yang ditunjukkan di persidangan adalah benar HP yang diberikan saksi kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya

4. **SUGIANTO ALS. SUGIK,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN telah memberikan satu buah HP Nokia warna biru kepada terdakwa.
- Bahwa saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN memberikan HP tersebut kepada terdakwa pada bulan Pebruari 2019 di tempat kos saksi di jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah Nomor 2 Kelurahan Pemongan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN mendapatkan satu buah HP tersebut dengan cara mencuri di sebuah rumah di Dsn/Br Karangasem Ds. Sengkidu Kec. Manggis Kab. Karangasem pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 00.30 wita.
- Bahwa awalnya saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama-sama saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi dengan mengendarai kendaraan mobil Nissan Grand Livina No.Pol DK-1108-DU berangkat dari tempat kost mereka di Jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah No.2 Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menuju Kabupaten Karangasem untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 00.30 wita



hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2009 saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN, saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi sampai di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN menyuruh saksi untuk menghentikan mobilnya, kemudian saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN turun dari mobil sedangkan saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD USMAN menuju padangbai sambil menunggu perintah dari saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN untuk dijemput kembali, setelah saksi turun dari mobil kemudian saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN jalan kaki sambil mencari sasaran rumah yang memungkinkan untuk dilakukan pencurian kemudian setelah saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN berhasil mengambil barang-barang milik korban termasuk HP tersebut kemudian saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN menghubungi saksi agar saksi menjemput saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN di dekat tadi saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN turun.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui asal usul HP tersebut namun 2 hari kemudian saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN memberitahu kepada terdakwa bahwa HP tersebut adalah hasil curian namun terdakwa tetap menerima HP tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa tinggal bersama saksi.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak sama-sama menjalani pidana di LP Kerobokan.
- Bahwa benar barang bukti berupa HP merk Nokia warna biru yang ditunjukkan di persidangan adalah benar HP yang diberikan saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkanya

5. **MUHAMMAD USMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN telah memberikan satu buah HP Nokia warna biru kepada terdakwa.
- Bahwa saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN memberikan HP tersebut kepada terdakwa pada bulan pebruari 2019 di tempat kos saksi di jalan



Glogor Carik Gang Ratna Indah Nomor 2 Kelurahan Pemogan Denpasar Selatan.

- Bahwa saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN mendapatkan satu buah HP tersebut dengan cara mencuri di sebuah rumah di Dsn/Br Karangasem Ds. Sengkidu Kec. Manggis Kab. Karangasem pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 00.30 wita.
- Bahwa awalnya saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama-sama saksi dan saksi SUGIANTO Als SUGIK dengan mengendarai kendaraan mobil Nissan Grand Livina No.Pol DK-1108-DU berangkat dari tempat kost mereka di Jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah No.2 Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menuju Kabupaten Karangasem untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 00.30 wita hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2009 saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN, saksi dan saksi SUGIANTO Als SUGIK sampai di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN menyuruh saksi SUGIANTO Als SUGIK untuk menghentikan mobilnya, kemudian saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN turun dari mobil sedangkan saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi pergi meninggalkan saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN menuju padangbai sambil menunggu perintah dari saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN untuk dijemput kembali, setelah saksi turun dari mobil kemudian saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN jalan kaki sambil mencari sasaran rumah yang memungkinkan untuk dilakukan pencurian kemudian setelah saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN berhasil mengambil barang-barang milik korban termasuk HP tersebut kemudian saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN menghubungi saksi SUGIANTO Als SUGIK agar saksi SUGIANTO Als SUGIK menjemput saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN di dekat tadi saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN turun.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui asal usul HP tersebut namun 2 hari kemudian saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN memberitahu kepada terdakwa bahwa HP tersebut adalah hasil curian namun terdakwa tetap menerima HP tersebut.
- Bahwa saksi menegenal terdakwa karena terdakwa tinggal bersama saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak sama-sama menjalani pidana di LP Kerobokan.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi dipenjara karna kasus pencurian.
- Bahwa benar barang bukti berupa HP merk Nokia warna biru yang ditunjukkan di persidangan adalah benar HP yang diberikan saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima HP dari saksi ADI FIRMANSYAH ALS. FIRMAN pada bulan pebruari 2019 di tempat kos terdakwa di jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah Nomor 2 Kelurahan Pemongan Denpasar Selatan, dimana awalnya terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN mendapatkan HP tersebut namun dua hari kemudian saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa HP tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil curian Terdakwa tetap menerima HP tersebut dan mempergunakan HP tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tetap menerima HP tersebut karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki HP.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN, saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi SUGIANTO Als SUGIK karena terdakwa tinggal satu kos dengan mereka.
- Terdakwa pertama kali mengenal saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN, saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi SUGIANTO Als SUGIK pada saat sama-sama menjali pidana penjara di LP Kerobogan.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN, saksi MUHAMMAD USMAN dan saksi SUGIANTO Als SUGIK dipenjara karena kasus pencurian
- Bahwa terdakwa pernah dipenjara karena kasus penggelapan dengan putusan pengadilan selama 1 satu tahun 6 bulan.

halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa satu buah HP merk Nokia warna biru yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar HP yang telah berikan saksi saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima HP dari saksi Adi Firmansyah Als. Firman pada bulan pebruari 2019 di tempat kos terdakwa di jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah Nomor 2 Kelurahan Pemongan Denpasar Selatan, dimana awalnya terdakwa tidak mengetahui dari mana Adi Firmansyah Als Firman mendapatkan HP tersebut namun dua hari kemudian barulah saksi ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa HP tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan saksi Adi Firmansyah Als Firman.
- Bahwa saksi mendapatkan HP merk Nokia warna biru dan satu buah dompet berisi uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dengan cara mengambil di sebuah rumah di Dsn/Br Karangasem Ds. Sengkidu Kec. Manggis Kab. Karangasem pada hari hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 00.30 wita tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wita saksi Adi Firmansyah Als Firman bersama-sama saksi Muhammad Usman dan saksi Sugianto als. Sugik dengan mengendarai kendaraan mobil Nissan Grand Livina No.Pol DK-1108-DU berangkat dari tempat kost mereka di Jalan Glogor Carik Gang Ratna Indah No.2 Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menuju Kabupaten Karangasem untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 00.30 wita hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2009 saksi Adi Firmansyah als. Firman, saksi Muhammad Usman dan saksi Sugianto Als. Sugik sampai di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Adi Firmansyah als. Firman menyuruh saksi Sugianto als. Sugik untuk menghentikan mobilnya, kemudian saksi Adi Firmansyah als Firman turun dari mobil dan berjalan kaki sambil mencari sasaran rumah yang memungkinkan untuk dilakukan pencurian kemudian saksi masuk kedalam rumah milik saksi Titin Miyanti dengan cara saksi masuk melewati pintu rumah yang tidak dikunci kemudian saksi masuk ke kamar dan saksi melihat satu buah HP Nokia warna biru didekat saksi Titin Miyanti yang sedang tidur kemudian saksi mengambil HP tersebut dan

halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amp.



kemudian saksi mengambil satu buah dompet yang ada disaku jaket yang digantung didalam kamar dan setelah saksi berhasil mengambil satu buah HP dan satu buah dompet yang berisi uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Adi Firmansyah als Firman meninggalkan rumah saksi Titin Miyanti.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil curian Terdakwa tetap menerima HP tersebut dan mempergunakan HP tersebut karena Terdakwa saat itu tidak memiliki HP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama ANANG HERUDI, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 . Unsur telah menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi TITIN MIYATI ALS. TITIN, TRI HANDOYO ALS. PAK KUMIS, ADI FIRMANSYAH ALS. FIRMAN, SUGIANTO ALS. SUGIK, MUHAMMAD USMAN, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menerima HP Nokia warna biru dari saksi Adi Firmansyah Als. Firman pada bulan pebruari 2019 dimana saksi Adi Firmansyah als Firman mendapartkan Hp tersebut dengan cara mengambil di sebuah rumah di Dsn/Br Karangasem Ds. Sengkidu Kec. Manggis Kab. Karangasem pada hari hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 00.30 wita tanpa ijin dari pemiliknya Titin Miyanti, dimana 2 hari kemudian saksi Adi Firmansyah als Firman memberitahu Terdakwa bahwa hp tersebut adalah Hp curian namun Terdakwa tetap menerima HP tersebut dan mempergunakan HP tersebut karena Terdakwa saat itu tidak memiliki HP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 . Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi TITIN MIYATI ALS. TITIN, TRI HANDOYO ALS. PAK KUMIS, ADI FIRMANSYAH ALS. FIRMAN, SUGIANTO ALS. SUGIK, MUHAMMAD USMAN, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika Hp nokia warna biru tersebut merupakan Hp curian, namun 2 (dua) hari kemudian saksi Adi Firmansyah memberitahu Terdakwa jika Hp tersebut merupakan Hp curian namun Terdakwa tetap menggunakan hp tersebut karena saat itu Terdakwa tidak memiliki Hp

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah kotak HP warna putih oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama ADI FIRMANSYAH Als FIRMAN, Cs

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG HERUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak HP warna putih;Dipergunakan dalam perkara atas nama ADI FIRMASNSYAH Als FIRMAN, Cs.;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI KADEK DRIPTAYANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2019/PN Amp.



LIA PUJI ASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN., S.H.,